



EVALUASI KEBIJAKAN SANKSI TERHADAP PEMETIKAN BUNGA EDELWEIS DI GUNUNG LAWU DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL

Muhammad Raffi Uddin, Achmad Baihaqi

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo
Bscm14@gmail.com, Achmadbaihaqi@uinponorogo.ac.id

Received: 23-10- 2025

Revised: 07-11- 2025

Approved:08-12-2025

Abstract:

The Edelweiss is a rare flora whose sustainability status is threatened, so the government has designated it as a protected plant species through Law Number 32 of 2024 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems and through the Attachment to the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. This study examines two main focuses, namely: (1) a legal analysis of the practice of picking edelweiss on the slopes of Mount Lawu based on the perspective of National Law; and (2) the application of sanctions against perpetrators of these violations in the National legal system. The study used a qualitative method with a field comparative approach. The results of the study indicate that the act of picking edelweiss without a permit is prohibited and has a clear legal basis. The management of the Mount Lawu conservation area has implemented an effective enforcement mechanism, including social sanctions that can have a deterrent effect on violators. The imposition of sanctions that prioritize humanitarian values, education, and moral awareness is considered more appropriate. This study emphasizes the importance of balanced law enforcement between positive norms, environmental ethics, and sharia values.

Keywords: Policy; Prohibition on Picking Edelweiss; National Law

Abstrak: Bunga edelweis merupakan flora langka yang status kelestariannya terancam, sehingga pemerintah menetapkannya sebagai jenis tumbuhan yang dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta melalui Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Penelitian ini mengkaji dua fokus utama, yaitu: (1) analisis yuridis terhadap praktik pemetikan edelweis di lereng Gunung Lawu berdasarkan perspektif Hukum Nasional; dan (2) penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran tersebut dalam sistem hukum Nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan memetik edelweis tanpa izin merupakan perbuatan terlarang dan telah memiliki dasar hukum yang jelas. Pengelola kawasan konservasi Gunung Lawu telah menerapkan mekanisme penindakan yang efektif, termasuk sanksi sosial yang mampu menimbulkan efek jera bagi pelanggar. pemberian sanksi yang mengutamakan nilai kemanusiaan, edukasi, dan kesadaran moral dinilai lebih sesuai. Penelitian ini menegaskan pentingnya



penegakan hukum yang seimbang antara norma positif, etika lingkungan, dan nilai-nilai syariat.

Kata Kunci: *Kebijakan; Larangan Memetik Edelweis; Hukum Nasional.*

PENDAHULUAN

Kegiatan pendakian gunung di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak pertama kali dikenal luas oleh masyarakat pada tahun 1964, ketika pendaki Indonesia dan Jepang berhasil mencapai Puncak Soekarno di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Keberhasilan tersebut menandai titik penting dalam sejarah pendakian nasional dan memicu munculnya berbagai kelompok pecinta alam serta organisasi pendaki yang berkembang di berbagai daerah. Dalam beberapa dekade berikutnya, pendakian gunung tidak lagi dipandang sekadar sebagai aktivitas olahraga ekstrem, melainkan juga sebagai kegiatan rekreasi, wisata minat khusus, bahkan sarana edukasi ekologi. Namun demikian, perluasan aktivitas pendakian membawa dampak signifikan bagi kondisi lingkungan, khususnya terhadap keberlangsungan flora dan fauna endemik yang menghuni kawasan pegunungan Indonesia.¹

Salah satu flora endemik yang sangat rentan terhadap aktivitas pendakian adalah bunga Edelweis (*Anaphalis javanica*). Bunga ini dikenal dengan sebutan “bunga abadi” karena mampu mekar hingga bertahun-tahun dan memiliki kemampuan bertahan hidup di kawasan montana dengan suhu ekstrem. Edelweis hanya tumbuh pada ketinggian sekitar 2.000–2.900 meter di atas permukaan laut, sehingga penyebarannya sangat terbatas dan bergantung pada ekosistem pegunungan yang masih terjaga. Keunikan dan nilai estetik Edelweis membuatnya menjadi simbol keindahan dan kebanggaan tersendiri bagi para pendaki. Namun ironisnya, popularitas tersebut justru menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya pemerkian Edelweis, baik untuk dokumentasi, koleksi pribadi, maupun tujuan komersial. Data historis menunjukkan bahwa ancaman terhadap Edelweis bukanlah fenomena baru, bahkan pada tahun 1988 tercatat ratusan batang Edelweis telah diambil secara ilegal dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.²

¹ Surya Nur Indrawan, “Perancangan Kampanye Keselamatan Pendakian Dalam Gerakan Salam Safety Di Gunung Lawu Jalur Cemoro Sewu” (Institut Seni Indonesia Surakarta, 2020), 2.

² Soetoto, “Perlindungan Hukum Bunga Edelweis Di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.”



Merespons ancaman tersebut, pemerintah telah menetapkan kerangka hukum yang tegas untuk melindungi keberadaan Edelweis sebagai spesies yang dilindungi.³ **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** mengatur larangan mengambil, memiliki, serta memperdagangkan tumbuhan dilindungi sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1). Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, yang memasukkan Edelweis dalam daftar jenis tumbuhan yang dilindungi secara nasional. Ketentuan pidana bagi pelanggar pun telah diatur secara jelas melalui Pasal 40 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2024,⁴ yang menetapkan ancaman pidana penjara hingga lima tahun serta denda maksimal Rp100 juta. Dengan demikian, baik secara normatif maupun struktural, hukum positif Indonesia memberikan perlindungan yang kuat terhadap kelestarian Edelweis.⁵

Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran konservasi ini tidak selalu dilakukan melalui jalur formal. Di kawasan-kawasan pendakian seperti Gunung Lawu, petugas basecamp yang menjadi otoritas pertama yang bersentuhan dengan pelanggaran kerap memilih untuk menerapkan diskresi dalam menangani kasus pemerkian Edelweis. Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat atau aparat untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu ketika ketentuan hukum tidak memberikan pilihan yang jelas, atau ketika pelaksanaan hukum secara kaku dinilai tidak sejalan dengan tujuan kemanfaatan dan keadilan. Dalam konteks konservasi Edelweis, petugas basecamp sering mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kesalahan, motif pelaku, tingkat kerusakan, serta latar belakang pendaki sebelum memutuskan bentuk sanksi.⁶

Meski demikian, penerapan diskresi juga memunculkan sejumlah isu penting dalam perspektif hukum positif Indonesia. Di satu sisi, diskresi

³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

⁴ Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

⁵ Lutfi Ansori, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015): 3.

⁶ Yuni Setyowati, "Diskresi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemetik Bunga Edelweis Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Taman Nasional Gunung Merbabu" (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2020), 29.



memberikan keleluasaan bagi aparat untuk menegakkan hukum secara proporsional dan kontekstual. Namun di sisi lain, diskresi dapat menimbulkan potensi ketidakkonsistenan dalam penanganan pelanggaran, sehingga berisiko mengurangi kepastian hukum dan efektivitas perlindungan terhadap spesies dilindungi. Oleh karena itu, kajian mengenai dasar, batasan, serta implikasi penggunaan diskresi dalam konteks pelanggaran konservasi Edelweis menjadi sangat penting. Diskresi harus tetap berada dalam koridor hukum administrasi negara dan prinsip-prinsip *good governance*, yakni akuntabilitas, proporsionalitas, dan transparansi.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk melakukan analisis mendalam mengenai praktik penerapan diskresi oleh petugas basecamp dalam menangani kasus pemetikan Edelweis di Gunung Lawu. Kajian ini menitikberatkan pada relevansi dan kesesuaian diskresi dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur perlindungan tumbuhan dilindungi. Dengan pendekatan normatif, artikel ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana diskresi dapat menjadi instrumen penegakan hukum lingkungan yang efektif, sepanjang tetap diletakkan dalam kerangka hukum yang jelas. Selain itu, pembahasan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan konservasi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di masa mendatang.⁸

PEMBAHASAN

A. Upaya Pencegahan Larangan Memetik Bunga Edelweis Di Lereng Gunung Lawu Ditinjau Dari Hukum Positif

1. Analisis Normatif terhadap UU No. 32 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri LHK

Secara normatif, kerangka hukum yang mengatur perlindungan terhadap bunga Edelweis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 21 ayat (1) UU tersebut secara tegas melarang setiap orang untuk mengambil,

⁷ Pasal 21 ayat 1 jo pasal 40 ayat 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

⁸ Soetoto, "Perlindungan Hukum Bunga Edelweis Di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya", 112.



merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, atau memperdagangkan tumbuhan dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati. Regulasi ini diperkuat oleh Pasal 40 ayat (2) yang menetapkan ancaman pidana berupa penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp100.000.000 bagi pelanggar.⁹

Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 mencantumkan Edelweis pada nomor 797 sebagai salah satu jenis tumbuhan yang dilindungi secara nasional. Pencantuman ini menjadi dasar administratif bagi seluruh aparat pengelola kawasan konservasi untuk melakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.¹⁰

Namun, analisis dalam dokumen menunjukkan bahwa ketentuan normatif dalam UU 32/2024 tidak berjalan efektif di kawasan pendakian Gunung Lawu. Secara hukum, norma pidana dalam UU 32/2024 beserta ancamannya bersifat imperatif, namun pada praktiknya kasus pemotongan Edelweis tidak pernah diproses ke pengadilan. Tidak ada satu pun kasus yang dibawa ke ranah hukum formal karena pihak basecamp Gunung Lawu lebih mengutamakan penyelesaian melalui kebijakan internal berupa diskresi.¹¹

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma dan realitas. UU 32/2024 secara normatif memberikan perlindungan kuat, namun implementasinya di lapangan bergantung pada kebijakan basecamp, bukan mekanisme penegakan hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan telah ada, keberlakuan efektifnya (effective enforcement) sangat terbatas.

⁹ Saifullah, Hukum Lingkungan (Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati (Malang: UIN Malang Press, 2007).

¹⁰ M. Dirhamsyah Febrianti, Tia, M. Sofwan Anwari, "Etnozoologi Pengobatan Masyarakat Dayak Taman Kapuas Di Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu," *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis* 1, no. 2 (2022): 588.

¹¹ Asy'ari, "Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 168.



2. Analisis Empirik tentang Efektivitas Diskresi Basecamp

Berdasarkan temuan pihak basecamp Gunung Lawu menerapkan diskresi administratif dalam menangani kasus pemotongan Edelweis. Diskresi ini dilakukan dengan alasan bahwa pelanggaran tergolong ringan, dilakukan tanpa motif ekonomi, serta dapat diselesaikan secara edukatif tanpa harus memproses pelaku melalui jalur pidana.¹²

Bentuk-bentuk diskresi yang diterapkan antara lain:

- pembuatan surat pernyataan,
- *blacklist* pendaki,
- sanksi fisik berupa *push up*,
- kewajiban mengembalikan Edelweis ke tempat semula,
- pembersihan sampah di area basecamp,
- permintaan maaf di hadapan publik,
- denda tertentu.¹³

Secara empirik, kebijakan diskresi ini dinilai efektif menurunkan angka pelanggaran. Efektivitas tersebut ditunjukkan melalui:

- a. Penurunan kasus pemotongan Edelweis, karena pendaki telah menyadari larangan sejak briefing.¹⁴
- b. Efek jera yang dirasakan pelaku karena sanksi sosial yang bersifat memalukan di ruang publik lebih cepat memberikan dampak psikologis.
- c. Efektivitas edukatif, karena sosialisasi rutin oleh basecamp terbukti meningkatkan kesadaran ekologis pendaki.
- d. Efisiensi penanganan, karena penyelesaian di tempat menghindari beban administrasi maupun proses hukum yang panjang.
- e. Dengan demikian, diskresi basecamp dapat dikatakan lebih efektif secara praktis dibanding penegakan pidana formal, meskipun efektivitas tersebut tidak meniadakan risiko lemahnya posisi hukum norma pidana.

¹² Analisis dokumen menyebutkan bahwa kebijakan basecamp mengacu pada diskresi karena pelanggaran tergolong ringan.

¹³ Kadri dan Budi Rizki Husin Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 134.

¹⁴ Setyowati, "Diskresi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemotongan Bunga Edelweis Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Taman Nasional Gunung Merbabu", 46-47.



3. Analisis Kritik terhadap Lemahnya Penegakan Hukum Formal

Dokumen menunjukkan bahwa penegakan hukum formal terkait pemetikan Edelweis hampir tidak pernah dilakukan. Seluruh kasus diselesaikan melalui mekanisme diskresi basecamp. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya penegakan hukum formal atas larangan yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2024.

Beberapa kritik penting terhadap lemahnya penegakan hukum formal adalah sebagai berikut:

a. Ketergantungan pada Diskresi Menggeser Fungsi UU 32/2024

Ketika setiap kasus diselesaikan secara administratif oleh basecamp, norma pidana dalam UU 32/2024 menjadi tidak memiliki deterrent effect. Norma hukum berubah menjadi sekadar simbol tanpa keberlakuan faktual.¹⁵

b. Hambatan Implementasi di Lapangan

Petugas basecamp bukanlah penyidik, sehingga tidak memiliki kewenangan melakukan proses hukum secara profesional. Akibatnya, pelanggaran tidak terdokumentasi secara hukum dan tidak terdata dalam statistik kejahatan konservasi.

c. Diskresi yang Berlebihan Menurunkan Kepastian Hukum

Meskipun diskresi diperbolehkan dalam UU Administrasi Pemerintahan, penggunaan diskresi tanpa koridor hukum yang jelas berisiko menimbulkan ketidakseragaman, subjektivitas, dan ketidakpastian hukum. Dalam temuan dokumen, diskresi basecamp bahkan bertentangan dengan ancaman pidana UU 32/2024, sehingga menjadi bentuk underenforcement.¹⁶

¹⁵ Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

¹⁶ Diskresi basecamp dinilai bertentangan dengan ancaman pidana undang-undang.



d. Minimnya Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum

Tidak ada koordinasi struktural antara basecamp, Perhutani, polisi hutan, dan kepolisian. Ketiadaan koordinasi ini membuat penegakan hukum formal menjadi tidak berjalan.

e. Penegakan Hukum Formal Dianggap Tidak Proporsional

Basecamp menganggap pelanggaran ini sebagai tindakan ringan dan tidak layak masuk ke proses peradilan.¹⁷ Meskipun secara sosial hal ini dapat dipahami, secara hukum pandangan ini melemahkan implementasi regulasi konservasi secara nasional.

Dengan demikian, kritik utama terhadap lemahnya penegakan hukum formal adalah bahwa instrumen hukum formal tidak pernah digunakan, sehingga terdapat jurang yang signifikan antara norma, struktur, dan budaya hukum. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap Edelweis bergantung semata pada kesadaran individu dan diskresi basecamp, bukan penegakan hukum negara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

B. Upaya Penanganan Memetik Bunga Edelweis Di Lereng Gunung Lawu

1. Analisis Kebijakan: Konsep “Diskresi Berbasis Konservasi” sebagai Pembaruan dalam Penegakan Larangan Pemetikan Edelweis di Gunung Lawu

Larangan memetik Bunga Edelweis di Gunung Lawu secara normatif telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tindakan memetik Edelweis merupakan tindak pidana karena termasuk perbuatan mengambil dan merusak tumbuhan dilindungi.¹⁸

Namun, temuan dalam dokumen menunjukkan bahwa penegakan hukum formal tidak dilakukan secara penuh. Pihak Basecamp dan Perhutani lebih memilih penyelesaian melalui pendekatan diskresi, berupa sanksi sosial, edukatif, dan administratif. Hal ini melahirkan suatu model kebijakan yang dapat dirumuskan sebagai Diskresi Berbasis Konservasi.

¹⁷ Dokumen menyebut bahwa pelanggaran dianggap ringan dan beralasan non-komersial.

¹⁸ Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.



2. Konsep Diskresi Berbasis Konservasi

Diskresi Berbasis Konservasi adalah model kebijakan penegakan hukum non-formal yang memberikan ruang bagi otoritas pengelola kawasan konservasi (Seperti Basecamp dan Perhutani) untuk menjatuhkan sanksi edukatif yang bertujuan menjaga kelestarian ekologis tanpa membawa pelanggar ke proses peradilan. Konsep ini memadukan dua prinsip:

- a. Diskresi Administratif sebagaimana diatur Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan

Diskresi digunakan:

- untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan,
- mengatasi kekosongan hukum,
- memberi kepastian hukum, dan
- mencegah stagnasi dalam kondisi tertentu .

- b. Prinsip Konservasi dalam UU No. 32 tahun 2024 Tujuan utama bukan sekadar menghukum, tetapi menjaga keberlanjutan biodiversitas.

Maka, diskresi tidak digunakan untuk melemahkan penegakan hukum, melainkan untuk memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan ekologis, dan efektivitas kebijakan lapangan.

3. Rasionalitas Kebijakan: Mengapa Diskresi Diperlukan?

Terdapat beberapa alasan empiris dan normatif mengapa diskresi dipilih:

- a. Kadar Pelanggaran Relatif Ringan

Pemetik Edelweis tidak termotivasi motif komersial, melainkan sebagai pengalaman atau kenang-kenangan. Oleh karena itu, proporsionalitas sanksi perlu diperhatikan.

- b. Keterbatasan Aparat Penegak Hukum

Tidak setiap pelanggaran ringan di kawasan gunung dapat diproses secara formal karena beban administratif, biaya, serta akses menuju wilayah.

- c. Efektivitas Pencegahan

Sanksi non-formal seperti:

- push-up,



- pembersihan kawasan,
- klarifikasi publik,
- pengembalian Edelweis,
- blacklist pendakian,

terbukti memberikan efek jera , bahkan lebih efektif dibanding ancaman pidana formal.¹⁹

4. Kesesuaian Diskresi dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AUPB)
Kebijakan ini telah menunjukkan sebagai kemajuan dalam pembentukan diskresi sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik

- a. Kepastian hukum - meski tidak menggunakan jalur pidana, Basecamp tetap mengatur prosedur sanksi
- b. Kemanfaatan - sanksi langsung mencegah pengulangan dan mengedukasi pendaki.
- c. Ketidakberpihakan - diterapkan pada semua pelaku .
- d. Kecermatan - sanksi dijatuhkan setelah bukti jelas.
- e. Keterbukaan - pelaku diminta membuat klarifikasi publik untuk edukasi
- f. Tidak menimbulkan konflik kepentingan - bertujuan murni konservatif.
- g. Iktikad baik - sanksi lebih ringan dibanding pidana formal dan tidak membawa pelaku ke pengadilan .
Dengan demikian, kebijakan ini valid secara administratif dan memiliki legitimasi etis.²⁰

5. Analisis Kebijakan: Keunggulan Model Diskresi Berbasis Konservasi

a. Perspektif Efektivitas Kebijakan

- Lebih cepat dan responsif dibanding proses hukum formal.
- Memberikan efek jera nyata yang diamati langsung oleh pengelola kawasan.
- Menghasilkan edukasi publik melalui mekanisme sanksi sosial.

b. Perspektif Efisiensi

- Menghemat anggaran penegakan hukum negara.
- Tidak membebani aparat penegak hukum.

¹⁹ Hasil Wawancara, Karanganyar, 7 Maret 2025.

²⁰ Setyowati, "Diskresi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemetik Bunga Edelweis Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Taman Nasional Gunung Merbabu."



- Menghindari kriminalisasi berlebihan atas pelanggaran minor (*overcriminalization*).

d. Perspektif Keadilan Ekologis

- Mendorong partisipasi aktif masyarakat (pendaki) dalam menjaga ekosistem.
- Memperkuat budaya konservasi berbasis komunitas lokal.
- Menempatkan pemulihan ekologi sebagai orientasi utama, bukan pembalasan.

6. Kritik dan Risiko Kebijakan

Meskipun positif, diskresi berbasis konservasi juga memiliki potensi masalah:

- a. Potensi Ketidakteraturan (discretion abuse) jika tidak ada SOP tertulis.
- b. Disharmoni dengan hukum pidana formal karena seakan mengabaikan ancaman pidana dalam UU 32/2024.
- c. Tidak ada mekanisme keberatan atau banding bagi pelanggar.
- d. Kecenderungan inkonsistensi antar-basecamp jika standar berbeda-beda.

Namun risiko ini dapat diatasi melalui:

- penyusunan pedoman diskresi konservasi nasional,
- pelatihan aparatur pengelola gunung,
- kolaborasi dengan KLHK, Polhut, dan Perhutani.

7. Gagasan Pengembangan: Model "Penegakan Kolaboratif Berbasis Konservasi (PKBK)"

Sebagai kontribusi ilmiah, konsep Diskresi Berbasis Konservasi dapat diintegrasikan menjadi kebijakan formal yang dituangkan sebagai:

- a. Standar Operasional Penegakan Non-Litigatif Konservasi
- b. Pedoman Sanksi Edukatif Konservasi untuk Pelanggaran Minor
- c. Skema Restorative Conservation
 - Pelaku memulihkan kerusakan secara langsung
 - Edukasi publik
 - Kontribusi terhadap pelestarian kawasan
- d. Unit Pengawasan Diskresi Konservasi agar tetap akuntabel.



Dengan demikian, konsep ini dapat menjadi model kebijakan nasional untuk kawasan konservasi lain seperti Bromo, Rinjani, Semeru, Ijen, dan Merbabu.²¹

KESIMPULAN

Kajian terhadap kebijakan larangan pemetikan Edelweis di Gunung Lawu menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kerangka hukum nasional dan praktik penegakan di lapangan. Secara normatif, UU No. 32 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri LHK P.106/2018 telah memberikan landasan hukum yang kuat dengan menentukan Edelweis sebagai tumbuhan dilindungi dan menetapkan ancaman pidana bagi setiap pelanggaran. Namun, penegakan hukum formal tidak berjalan efektif. Tidak ada satu pun kasus yang diproses melalui mekanisme pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga norma hukum tidak memperoleh daya keberlakuan faktual. Penegakan lebih banyak mengandalkan kebijakan diskresi oleh petugas basecamp.

Secara empirik, diskresi yang dilakukan oleh basecamp Gunung Lawu terbukti lebih efektif dalam memberikan edukasi, mencegah pengulangan pelanggaran, dan menjaga ketertiban pendakian. Bentuk sanksi sosial dan edukatif seperti surat pernyataan, kewajiban membersihkan area, pengembalian Edelweis, dan klarifikasi publik – memberikan dampak psikologis dan kesadaran ekologis yang lebih cepat dibanding proses hukum pidana. Mekanisme ini juga lebih efisien dan proporsional mengingat bahwa sebagian besar pelanggaran dilakukan tanpa motif ekonomi.

Dari perspektif kebijakan, praktik ini melahirkan konsep “**Diskresi Berbasis Konservasi**”, yakni model penegakan hukum administratif yang tetap mengacu pada nilai-nilai konservasi dan asas-asas pemerintahan yang baik. Model ini menunjukkan bahwa diskresi dapat menjadi instrumen efektif untuk menjaga kelestarian lingkungan apabila dijalankan secara akuntabel, proporsional, dan transparan. Meski demikian, diskresi yang diterapkan tanpa pedoman formal tetap menyimpan risiko ketidakkonsistenan, potensi penyalahgunaan kewenangan, serta disharmoni dengan norma pidana UU 32/2024.

²¹ Kadri dan Budi Rizki Husin Husin, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, hlm 134.



Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap Edelweis memerlukan penyelarasan antara norma, struktur, dan budaya hukum, melalui:

1. penguatan koordinasi antara basecamp, Perhutani, KLHK, Polhut, dan aparat penegak hukum;
2. penyusunan pedoman nasional untuk diskresi konservasi; dan
3. pengembangan model “Penegakan Kolaboratif Berbasis Konservasi” sebagai inovasi kebijakan hukum lingkungan.

Konsep Diskresi Berbasis Konservasi pada akhirnya memberikan kontribusi ilmiah yang penting bagi pengembangan *environmental governance* di Indonesia, karena mampu menggabungkan efektivitas penegakan, keadilan ekologis, serta edukasi publik dalam satu kerangka kebijakan yang lebih humanis dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Asy'ari, "Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023).
- Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017).
- Hasil Wawancara, Karanganyar, 7 Maret 2025.
- Kadri dan Budi Rizki Husin Husin, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 134.
- Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.
- Lutfi Ansori, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Jurnal Yuridis* 2, no. 1 (2015).
- M. Dirhamsyah Febrianti, Tia, M. Sofwan Anwari, "Etnozoologi Pengobatan Masyarakat Dayak Taman Kapuas Di Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu," *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis* 1, no. 2 (2022): 588.
- Nurul Irfan, dkk. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.



Olivia Sianura dan M. Tamudin, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu," *Jurnal Hukum Pidana* 7, no. 2 (2023).

Otto Yudianto, "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmu Hukum(Online)* 8, no. 15 (2012).

Pasal 21 ayat 1 jo pasal 40 ayat 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Saifullah, Hukum Lingkungan (Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati (Malang: UIN Malang Press, 2007).

Setyowati, "Diskresi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemetik Bunga Edelweis Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Taman Nasional Gunung Merbabu."

Soetoto, "Perlindungan Hukum Bunga Edelweis Di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya."

Surya Nur Indrawan, "Perancangan Kampanye Keselamatan Pendakian Dalam Gerakan Salam Safety Di Gunung Lawu Jalur Cemoro Sewu" (Institut Seni Indonesia Surakarta, 2020).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Yuni Setyowati, "Diskresi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemetik Bunga Edelweis Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Taman Nasional Gunung Merbabu" (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2020).

Faisal Rahman, "UU No. 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya," n.d., <https://pslh.ugm.ac.id/uu>



no-32-tahun-2024-tentang-perubahan-uu-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-uu-perubahan-konservasi/

Portal Natas Awan, "Sejarah Gunung Lawu Asal Usul, Mitologi, Ketinggian 3.265 Mdpl," PT. Natas Awan Indonesia, <https://www.natasawan.com/sejarah-gunung-lawu/>

© 2025 by the authors. Published for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).